

PENETAPAN - AKUN RESMI - MEDIA SOSIAL

2022

KPT KPU NO 39 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11/HK.03.1/7505/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan, pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; serta terdapat perubahan dan perlu adanya penyesuaian terkait dengan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat KPU RI No. 958/PP.07/09/2021; BA Rapat Pleno Rutin KPU Kab. Gorontalo Utara No. 37/PK.01-BA/7505/1/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan perubahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2022.
 - Lamp: 4 hlm.